


## DISHUB TABANAN SIAPKAN ANGGARAN RP 1,8M UNTUK ALAT UJI KENDARAAN



*idkisspng.com*

Satu unit peralatan uji kendaraan (KIR) tahun ini direncanakan dipasang di lokasi uji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan kabupaten Tabanan. Pengadaan peralatan uji kendaraan bermotor tersebut, saat ini masih persiapan lelang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan I Made Agus Hartawiguna mengatakan, penambahan alat uji KIR ini nantinya akan dilengkapi dengan elektronifikasi sistem. Sehingga lebih mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada pemohon. Berdasar data yang ada, dalam sehari rata-rata jumlah kendaraan yang dilakukan pengujian antara 80 sampai 100 unit kendaraan yang didominasi kendaraan angkutan barang. “Sementara untuk pengadaan alat uji, saat ini sedang mempersiapkan tender, target pertengahan tahun sudah ada alatnya. Nilai anggaran yang dipasang sebesar Rp 1,8 miliar yang bersumber APBD Tabanan,” ungkapnya.

Sementara menunggu pemasangan penambahan alat uji, alat uji lama tetap dimanfaatkan. Pengujian kelaikan kendaraan bermotor belum maksimal lantaran alat uji yang dimiliki belum lengkap.

**Sumber Berita:**

1. wartabalionline.com, Tambah Alat Uji Kendaraan Bermotor, Dishub Tabanan Siapkan Rp 1,8 Milyar, 15 Januari 2019.
2. Radarbali.jawapos.com, Siapkan Alat Uji KIR Baru, Dishub Tabanan Siapkan Anggaran Rp 1,8 M, 16 Januari 2019
3. nusabali.com, Dishub Tabanan Tambah Alat Uji Kir Senilai Rp 1,8 M, 22 Agustus 2019.

**Catatan:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>1</sup> Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.<sup>2</sup> Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.<sup>3</sup> Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan Tender adalah salah satu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.<sup>5</sup> Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia baik E-

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 36

*purchasing*; Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, maupun Tender Cepat.<sup>6</sup> Pemenang Tender atau dalam hal ini disebut penyedia dapat diberi sanksi apabila tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan atau terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.<sup>7</sup> Sanksi yang dapat diberikan kepada penyedia tersebut adalah ganti kerugian dan atau denda.<sup>8</sup> Pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.<sup>9</sup> Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:<sup>10</sup>

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
- h. Sanggah

Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian secara berkala.<sup>11</sup> Pengujian berkala meliputi kegiatan:

- a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
- b. pengesahan hasil uji.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 38 ayat (7)

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (3)

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (4)

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 ayat (4)

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 50 ayat (1)

<sup>11</sup> Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>12</sup> Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan